

ABSTRAK

Muhammad Hafidz Muyassar. 2023. *STUDI KOMPARATIF HUKUM CRYPTOCURRENCY MENURUT MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN BAPPEBTI*. Skripsi, Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah. Pembimbing: (1) Imam Alfiannor, S.Ag, M.HI, dan (2) Miftah Faridh, S.HI, M.HI. Pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2023.

Kata Kunci: *Kripto*, Hukum, MUI, BAPPEBTI

Cryptocurrency adalah mata uang yang tidak memiliki fisik di dunia nyata dan hanya terdapat di dunia maya dalam bentuk data yang terikat dengan *hash* sebagai bukti validitasnya. Kemunculan *cryptocurrency* khususnya yang memiliki nilai jual tinggi di dunia, menimbulkan pro dan kontra berkaitan dengan hukumnya sebagai mata uang atau komoditi di Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsepsi *cryptocurrency* menurut majelis ulama Indonesia dan BAPPEBTI.

Penelitian ini adalah penelitian normatif bersifat deskriptif analitis yang berupa studi komparatif. Peneliti menggunakan dua sumber rujukan utama, yaitu 1) Edaran hasil Ijtima' ketujuh Majelis Ulama Indonesia berkaitan tentang *cryptocurrency* oleh Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan 2) Leaflet digital yang memuat peraturan dan penjelasan berkaitan dengan regulasi *cryptocurrency* di Indonesia yang diedarkan BAPPEBTI.

Berdasarkan metode yang digunakan diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: *Pertama*, menurut MUI penggunaan *cryptocurrency* atau *kripto* sebagai mata uang dan komoditi tidak sah dan hukumnya haram karena mengandung *gharar*, *dharar* dan bertentangan dengan Undang-Undang yang mewajibkan penggunaan Rupiah sebagai mata uang di wilayah NKRI.. *Kedua*, menurut BAPPEBTI *kripto* yang memiliki utilitas boleh diperdagangkan sebagai aset atau komoditi di Indonesia selama memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh BAPPEBTI